



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.PG/2016/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah antara :

Agung Hamonangan Pasaribu Bin Leonard Susanto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perumahan Taman Cryan Blok Q3 Nomor 23 RT 002 RW 003 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Risa Yepi Pitaloka Binti Subandi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Cryan Blok Q3 Nomor 23 RT 002 RW 003 Desa Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 8 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 463/Pdt.P/2016/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama: Bapak Subandi Bin Ibrahim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Nurwahid dan Bapak Jamaludin dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :
 - 4.1. Evan Dewanto Pasaribu, Tangerang, 12 November 2013;
 - 4.2. Awan Aprilio Pasaribu, Tangerang, 10 April 2015;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama manapun, dikarenakan para Pemohon kurang memahami untuk pengurusan kepemilikan Buku Nikah oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.463/Pdt.P/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 4 Februari 2013 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atau Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon tinggal;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 9 September 2016 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 26 September 2016 di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut para Pemohon tidak hadir lagi meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jusrita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 15 September 2016 untuk sidang tanggal 26 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 untuk menghadap di persidangan tanggal 1 Oktober 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohont untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyah

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.463/Pdt.P/2016/PA. Tgrs



oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Jaenudin serta Drs. H. Ihsan. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon maupun Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan. M.H

PaniteraPengganti,

Jupri Suwarno, S,H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.463/Pdt.P/2016/PA. Tgrs